



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Kadek Agus Yusana;
Tempat lahir : Klungkung;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gingsir, Desa Akah, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022 dan berlaku sampai dengan 3 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NI KETUT LATRI, SH. SE. beralamat di Jalan Raya Besakih Nomor 200 X, Akah-Klungkung, Bali dan berkedudukan di POS Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Semarapura Jalan Gajahmada Nomor 59 Semarapura, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Ketua Majelis Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KADEK AGUS YUSANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening di duga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto.
 - 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening.
 - 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya.
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI".1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold dengan Simcard 085792568842.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa I KADEK AGUS YUSANA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan dan sisi meringankan dari Terdakwa, yaitu Terdakwa masih ada kesempatan untuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi, keluarga dan lingkungan masyarakat agar tidak terjerumus lebih dalam lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I KADEK AGUS YUSANA, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Pudak Kelurahan Semarangpura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarangpura, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020 yang mana terdakwa mengkonsumsi jika muncul keinginan kuat dan jika memiliki uang lebih. Terdakwa biasanya memesan narkotika jenis sabu pada seorang bernama FADIL kemudian sekira pertengahan bulan Agustus 2022 seorang dengan kontak yang terdakwa tidak kenal mengaku bernama NGURAH PACUL menawari terdakwa narkotika jenis sabu yang mana saat itu terdakwa mengatakan tidak memiliki uang sehingga menolak penawaran dimaksud namun terdakwa diberikan sebuah kontak yang dikatakan sebagai perantara jual beli atau peluncur dari seorang bernama NGURAH PACUL dan terdakwa simpan saat itu kontak dengan nama "BF", saat itu NGURAH PACUL mengatakan jika ingin memesan paket narkotika jenis sabu agar menghubungi kontak atas nama "BF" dimaksud;
- Bahwa sekira pada akhir bulan Agustus terdakwa menghubungi seorang bernama FADIL dan memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian FADIL mengirim terdakwa alamat tempat menempel narkotika jenis sabu dimaksud di daerah Jalan Matahari Klungkung dan saat itu terdakwa mengambil kemudian konsumsi sampai habis kemudian alat hisap bong nya terdakwa bongkar dan terdakwa buang ke sungai;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 terdakwa berencana akan pergi ke Kabupaten Buleleng sekiranya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, agar lebih bertenaga dalam perjalanan terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu terdakwa memesan pada seorang bernama FADIL namun FADIL mengatakan bahwa stok paket narkotika jenis sabu sedang kosong, sehingga terdakwa kepikiran memesan narkotika jenis sabu pada kontak atas nama "BF" dan di tawari untuk mengambil paket narkotika jenis sabu seberat 0,4 gram di wilayah Jalan Pudak Desa Budaga Kelurahan Semarapura Kauh dan terdakwa dikirim lokasi google map serta foto tiang listrik di pinggir jalan tempat paket narkotika jenis sabu itu diletakan, saat itu kontak bernama "BF" mengatakan untuk mengambil saja paket narkotika jenis sabu dimaksud untuk pembayarannya belakangan saja, lalu setelah menghafal lokasinya terdakwa menghapus seluruh riwayat chat terdakwa dengan kontak atas nama "BF" dimaksud, lalu sekira pukul 15.00 WITA terdakwa membeli serum wajah merk "Hanasui" yang terdakwa ketahui berisi pipet kaca yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu nantinya, lalu sekiranya pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Pudak Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung terdakwa berhenti dan menuju ke bawah tiang listrik kemudian jongkok sambal mengorek bawah tiang listrik untuk mengecek bawah tiang listrik tempat narkotika jenis sabu diletakan, lalu datang petugas yang mengaku dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa: 1 (Satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,4gram bruto atau 0,3 gram netto terletak di dalam 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung J2 Prime berwarna gold Sim Card 085792568842 berada dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI", 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya terparkir di pinggir Jalan Pudak Kelurahan Semapura Kauh kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dan setelah ditanyakan diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi, menguasai, atau memiliki narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu DEPKES R.I.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp



- Berdasarkan pemeriksaan Laboratories Forensik Polda Bali No. Lab: 895/NNF/2022 tanggal 2 September 2022 berupa 1 (Satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan nomor barang bukti 6032/2022/NF adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 20 (tiga puluh) ml dengan nomor barang bukti 6033/2022/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Wayan Agus Astrika:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi sebagai Anggota Kepolisian Polres Klungkung telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama I Kadek Agus Yusana atau Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 WITA di pinggir jalan umum Jalan Pudak, Semarapura Kauh, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim menerima informasi bahwa ada seseorang yang berasal dari Desa Akah akan bertransaksi narkoba di sekitar Semarapura, kemudian setelah di lakukan profiling saksi bersama dengan saksi Komang Wahyu Budiman, S.H., dan tim melaksanakan penyisiran yang kemudian saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang serupa dengan Terdakwa yang sedang berjongkok di pinggir jalan sedang mengorek-ngorek tanah di bawah tiang listrik yakni di jalan Pudak Semarapura Kauh, kemudian saksi mengamankan Terdakwa tersebut;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya sendirian saja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nopol DK 8875 EJ yang terparkir tidak jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa belum mengambil barang tersebut, namun setelah di saksikan oleh masyarakat umum kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI", 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold Sim Card 085792568842, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membelinya dan mengambil barang tersebut sesuai dengan informasi penjualnya;
- Bahwa barang tersebut di tempel ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki paket narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Komang Wahyu Budiman, S.H.:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama I Kadek Agus Yusana atau Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 WITA di pinggir jalan umum jalan Pudak Semarapura Kauh, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim menerima informasi bahwa ada seseorang yang berasal dari Desa Akah akan bertransaksi narkoba di sekitar Semarapura, kemudian setelah di lakukan profiling saksi bersama dengan saksi I Wayan Agus Astrika dan tim melaksanakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp



penyisiran yang kemudian saksi melihat orang dengan ciri-ciri yang serupa dengan Terdakwa yang sedang berjongkok di pinggir jalan sedang mengorek-ngorek tanah di bawah tiang listrik yakni di jalan Pudak Semarang Kauh, kemudian saksi mengamankan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya sendirian saja dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nopol DK 8875 EJ yang terparkir tidak jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa belum mengambil barang tersebut, namun setelah di saksikan oleh masyarakat umum kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI", 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold Sim Card 085792568842, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah narkotika jenis shabu yang di akui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa membelinya dan mengambil barang tersebut sesuai dengan informasi penjualnya;
- Bahwa barang tersebut di tempel ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki paket narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Samat Karyanto:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama I Kadek Agus Yusana atau Terdakwa;
- Bahwa selain saksi, ada seorang saksi umum yaitu Marzuqi ikut menyaksikan penggeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada digudang rongsokan dekat dengan tempat dilaksanakan penangkapan dan pengeledahan, kemudian saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk mengikuti petugas dan menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan posisi saksi pada saat itu berdiri menghadap Terdakwa pada jarak kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa memang benar orang yang dipegeladah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Petugas dari Polres Klungkung;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 WITA di pinggir jalan umum jalan Pudak Semarapura Kauh, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa petugas polisi mengamankan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI", 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold Sim Card 085792568842, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto terletak di dalam 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening berada ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold Sim Card 085792568842 berada di dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI" milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya terparkir di pinggir Jalan Pudak Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sebelumnya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp



4. Saksi Marzuqi:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama I Kadek Agus Yusana atau Terdakwa;
- Bahwa selain saksi, ada seorang saksi umum yaitu saksi Samat Karyanto ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada digudang rongsokan dekat dengan tempat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan, kemudian saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk mengikuti petugas dan menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan posisi saksi pada saat itu berdiri menghadap Terdakwa pada jarak kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa memang benar orang yang di geledah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Petugas dari Polres Klungkung;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 WITA di pinggir jalan umum jalan Pudak Semarapura Kauh, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa petugas polisi mengamankan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI", 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold Sim Card 085792568842, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto terletak di dalam 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening berada ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold Sim Card 085792568842 berada di dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI" milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 8875



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya terparkir di pinggir Jalan Pudak Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sebelumnya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Polres Klungkung;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 WITA di pinggir jalan umum di jalan Pudak, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Semarapura, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut seringkali dari orang yang bernama Fadil, karena kosong Terdakwa memesan dari seseorang bernama BF atau Komang yang direkomendasikan oleh seseorang bernama Ngurah Pacul;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Terdakwa kepikiran untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu karena sekira Sabtu tanggal 03 September rencananya Terdakwa akan pergi ke Kabupaten Buleleng agar lebih bertenaga dalam perjalanan Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa pun memesan pada seorang bernama FADIL, namun FADIL mengatakan bahwa stok paket narkoba jenis sabu sedang kosong, sehingga Terdakwa memesan narkoba jenis sabu pada kontak atas nama "BF";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi "BF" dimaksud dan ditawarkan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu seberat 0,4 gram di wilayah jalan Pudak, Desa Budaga, Kelurahan Semarapura Kauh dan Terdakwa dikirim lokasi google map serta foto tiang listrik di pinggir jalan tempat paket narkoba jenis sabu dimaksud diletakan, saat itu kontak atas nama "BF" mengatakan untuk mengambil saja paket narkoba jenis sabu dimaksud untuk pembayarannya belakangan saja, setelah menghafal lokasinya, Terdakwa menghapus seluruh riwayat chat Terdakwa dengan kontak atas nama "BF" dimaksud;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa membeli serum wajah merk "hanasui" yang Terdakwa ketahui berisi pipet kaca yang rencananya Terdakwa akan gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu nantinya, sekira pukul 18.30 Wita di pinggir Jalan Pudak, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa berhenti dan menuju ke bawah tiang listrik kemudian jongkok sambil menorek bawah tiang listrik untuk mengecek bawah tiang listrik tempat narkotika jenis sabu diletakan, selanjutnya datang petugas yang mengaku dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto terletak di dalam 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening sebelumnya berada di bawah tiang listrik kemudian tersangka ambil dengan tangan kanan tersangka, 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold Sim Card 085792568842 berada di dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI", 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya terparkir di pinggir Jalan Pudak, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut disita: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI", 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold Sim Card 085792568842;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu karena muncul keinginan kuat untuk mengkonsumsi paket narkotika jenis sabu dan keinginan agar lebih bertenaga dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekira tahun 2020, kemudian terakhir mengkonsumsi sekira 4 (empat) hari lalu sekira akhir bulan Agustus 2022;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki paket narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Berita acara pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab:895/NNF/2022 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 6032/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 6033/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 September 2022 dari Polres Klungkung menerangkan telah melakukan penyisihan sebagian barang bukti atas nama I Kadek Agus Yusana hasil dari benda sitaan berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto disisihkan 0,01 gram netto sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,39 gram bruto atau 0,29 gram netto;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto, disisihkan seberat 0,01 gram netto sehingga tersisa 0,39 gram bruto atau 0,29 gram netto.
 - 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;
 - 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI". 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold dengan Simcard 085792568842.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Klungkung pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 WITA di pinggir jalan umum di jalan Pudak, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Semarapura, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan berdasarkan adanya informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Desa Akah;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi I Wayan Agus Astrika dan saksi Komang Wahyu Budiman, S.H., melaksanakan penyisiran yang kemudian melihat orang dengan ciri-ciri yang serupa dengan Terdakwa yang sedang berjongkok di pinggir jalan sedang mengorek-ngorek tanah di bawah tiang listrik yakni di jalan Pudak Semarapura Kauh kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat umum yaitu saksi Samat Karyanto dan saksi Marzuqi;
- Bahwa awal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Terdakwa kepikiran karena sekira Sabtu tanggal 03 September rencananya Terdakwa akan pergi ke Kabupaten Buleleng agar lebih bertenaga dalam perjalanan Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa pun memesan pada seorang bernama FADIL, namun FADIL mengatakan bahwa stok paket narkoba jenis sabu sedang kosong, sehingga Terdakwa memesan narkoba jenis sabu pada kontak atas nama "BF";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi "BF" dimaksud dan ditawarkan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu seberat 0,4 gram di wilayah jalan Pudak, Desa Budaga, Kelurahan Semarapura Kauh dan Terdakwa dikirim lokasi google map serta foto tiang listrik di pinggir jalan tempat paket narkoba jenis sabu dimaksud diletakan, saat itu kontak atas nama "BF" mengatakan untuk mengambil saja paket narkoba jenis sabu dimaksud untuk pembayarannya belakangan saja, setelah menghafal lokasinya,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp



Terdakwa menghapus seluruh riwayat chat Terdakwa dengan kontak atas nama "BF" dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa membeli serum wajah merk "hanasui" yang Terdakwa ketahui berisi pipet kaca yang rencananya Terdakwa akan gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu nantinya, sekira pukul 18.30 Wita di pinggir Jalan Pudak, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa berhenti dan menuju ke bawah tiang listrik kemudian jongkok sambil menorek bawah tiang listrik untuk mengecek bawah tiang listrik tempat narkoba jenis sabu diletakan, selanjutnya datang petugas yang mengaku dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto terletak di dalam 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening sebelumnya berada di bawah tiang listrik kemudian tersangka ambil dengan tangan kanan tersangka, 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold Sim Card 085792568842 berada di dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI", 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya terparkir di pinggir Jalan Pudak, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang diamankan berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto, 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening, 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya, 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI", 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold Sim Card 085792568842, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki paket narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama I Kadek Agus Yusana dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan materiil pada unsur ini adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun menyimpan Narkotika khususnya Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat jika ada peredaran narkotika di wilayah Desa Akah, kemudian Anggota Kepolisian Polres Klungkung saksi I Wayan Agus Astrika dan saksi Komang Wahyu Budiman, S.H., melakukan pendalam terkait adanya informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 18.30 WITA di pinggir jalan umum di jalan Pudak, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Semarapura, Kabupaten Klungkung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi masyarakat yaitu saksi Samat Karyanto dan saksi Marzuqi;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pengeledahan, Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pun memesan pada seorang bernama Fadil, namun Fadil mengatakan bahwa stok paket narkotika jenis sabu sedang kosong, sehingga Terdakwa memesan narkotika jenis sabu pada kontak atas nama "BF, selanjutnya Terdakwa mengchat kontak atas nama "BF" dimaksud dan ditawarkan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu seberat 0,4 gram di wilayah jalan Pudak, Desa Budaga, Kelurahan Semarapura Kauh dan Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim lokasi google map serta foto tiang listrik di pinggir jalan tempat paket narkoba jenis sabu dimaksud diletakkan, saat itu kontak atas nama "BF" mengatakan untuk mengambil saja paket narkoba jenis sabu dimaksud untuk pembayarannya belakangan saja, setelah menghafal lokasinya, Terdakwa menghapus seluruh riwayat chat Terdakwa dengan kontak atas nama "BF". Sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa membeli serum wajah merek "hanasui" yang Terdakwa ketahui berisi pipet kaca yang rencananya Terdakwa akan gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu nantinya, sekira pukul 18.30 Wita di pinggir Jalan Pudak, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa berhenti dan menuju ke bawah tiang listrik kemudian jongkok sambil mengorek bawah tiang listrik untuk mengecek bawah tiang listrik tempat narkoba jenis sabu diletakkan, selanjutnya datang petugas yang mengaku dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto terletak di dalam 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening sebelumnya berada di bawah tiang listrik kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna gold Sim Card 085792568842 berada di dalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merk "BA 90 LAI", 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya terparkir di pinggir Jalan Pudak, Kelurahan Semarapura Kauh, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 895/NNF/2022 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6032/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 6033/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 September 2022 dari Polres Klungkung menerangkan telah melakukan penyisihan sebagai barang bukti atas nama I Kadek Agus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusana hasil dari benda sitaan berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto disisihkan 0,01 gram netto sehingga tersisa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,39 gram bruto atau 0,29 gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto, disisihkan seberat 0,01 gram netto sehingga tersisa 0,39 gram bruto atau 0,29 gram netto.
- 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;
- 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merek "BA 90 LAI". 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 Prime warna gold dengan Simcard 085792568842.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya;

berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan menerangkan barang bukti motor tersebut milik Terdakwa yang digunakannya sebagai sarana untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Sehingga walaupun dalam tuntutan Penuntut Umum meminta "agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I Kadek



Agus Yusana". Akan tetapi, menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa yakni sebagai sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk negara* (vide: Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama dalam proses peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Kadek Agus Yusana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram bruto atau 0,30 gram netto, disisihkan seberat 0,01 gram netto sehingga tersisa 0,39 gram bruto atau 0,29 gram netto.
 - 1 (satu) buah tabung plastik kecil menyerupai peluru berwarna bening;
 - 1 (satu) buah botol serum Hanasui beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam dengan merek "BA 90 LAI";
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung J2 Prime warna gold dengan Simcard 08579256884;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah DK 8875 EJ tanpa STNK beserta kunci kontaknya;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ni Wayan Anggriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Liena, S.H., M.Hum.

ttd

Valeria Flossie Avila Santi, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Frans Sisca Nurhayati, S.E., M.H.,